



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 039/HK.01.01/K.SB-06/11/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN NOMOR: 023/HK.01.01/K.SB-06/10/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PASAMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
6. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/ Kabupaten/Kota;
7. Surat Kejaksaan Negeri Pasaman Nomor :B-1090/L.3.18/Es/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Data Personil Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan Negeri Pasaman;
8. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/852/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 Perihal Mengirimkan nama anggota pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
9. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/1103/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Mengirimkan kembali nama anggota pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
10. Daftar Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kabupaten Pasaman yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran Nomor : P DIPA-115.01.2.686218/2022 Revisi ke VIII
11. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 019/RT.02/BA.Plano/SB-06/08/2022 tanggal 3 Agustus 2022 terkait Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman
12. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR: 023/HK.01.01/K.SB-06/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PASAMAN**

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

KEDUA : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman;

KETIGA : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;

KEEMPAT : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Pasaman dibebankan pada Daftar Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kabupaten Pasaman yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran Nomor : P DIPA-115.01.2.686218/2022 Revisi ke VIII

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 1 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

KETUA;



Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Surat

NOMOR : /HK.01.01/K.SB-06/11/2022

TANGGAL : November 2022

STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PASAMAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	RINI JUITA, MA	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
2.	Dr. FAHMI REZA, S.I.K., M.H	PENASEHAT	KAPOLRES RESOR PASAMAN
3.	FITRI ZULFAHMI, S.H., M.H	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
4.	MESRAWATI, SE	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
5.	MUDDASIR, S.H; M.H	PEMBINA	WAKA POLRES PASAMAN
6.	ILZA PUTRA ZULFA, S.H	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
7.	KRISTIAN, S.Pd.I	KETUA/ KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
8.	RONY AZ, S.H; M.H	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES PASAMAN
9.	ILZA PUTRA ZULFA, S.H	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
10.	AL IKHWAN, S.H	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
11.	SUSI NOFENTI, S.E	ANGGOTA	BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
12.	GITA MUSTIKA, SE	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
13.	MARDIYANTO, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN

14.	ANDRI FIRDAUS, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
15.	MUHAMMAD ARIF, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
16.	RIDHO NUGRAHA, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
17.	ALAMSYAH BUDIN, S.H	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PENGELOLA BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
18.	SRI YANI LATIFA SYAM, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
19.	DEBBY KHRISTINA, S.H, M.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
20.	AMALIA ANJANI, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
21.	HERMANTO	ANGGOTA	KBO RESKRIM POLRES PASAMAN
22.	YANYU DRESPON, S.H	ANGGOTA	KANIT KRIMSUS POLRES PASAMAN
23.	HAIRUL SALEH, S.H; M.H	ANGGOTA	KANIT KRIMUM POLRES PASAMAN
24.	RAHMAT HIDAYAT, S.H	ANGGOTA	KANIT IV SATRESKRIM POLRES PASAMAN
25.	THERESIA FAULINA, S.H	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRES PASAMAN
26.	RESKI OKTARIA FAJAR, S.H	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRES PASAMAN

Lubuk Sikaping, 1 November 2022


(RINI JUITA, MA)